



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 16

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANGRENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

- Menimbang : bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan kesehatan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
  13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
  15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 66);
  16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh *stakeholders* pembangunan bidang kesehatan di Daerah Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kota, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat koordinatif, integratif dan sinergis.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan

- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Depok, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 4

Renstra BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I (satu) memuat Pendahuluan;
- b. bab II (dua) memuat Gambaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
- c. bab III (tiga) memuat Permasalahan dan Isu-isu Strategis UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
- d. bab IV (empat) memuat Tujuan dan Sasaran;
- e. bab V (lima) memuat Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. bab VI (enam) memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; dan
- g. bab VII (tujuh) memuat Kinerja Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
- h. bab VIII (delapan) memuat Penutup.

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai Renstra BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
- (2) Ketentuan mengenai Renstra BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen Renstra yang telah dinilai oleh tim yang bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD.
- (3) Ketentuan mengenai dokumen Renstra BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 18 April 2024  
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 18 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 16

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos**  
**NIP. 19801124 200003 1 004**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH KOTA DEPOK

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA DEPOK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi antara lain:

1. Pelaksana kesehatan sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan.
2. Pelaksana dan Pembina hubungan kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain dan masyarakat.

Agar pembangunan bidang kesehatan ini dapat berhasil serta tugas dan fungsi kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia dan peningkatan pemberdayaan sarana dan prasarana laboratorium bagi penunjangnya, yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam peningkatan mutu kesehatan dan akan mempengaruhi pula efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Pelayanan Laboratorium merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan, serta pemulihan kesehatan.

Laboratorium sebagai penyelenggara kesehatan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat penting dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan kesehatan, dengan demikian laboratorium kehilangan kemandirian motivasi dan inisiatif pengembangan dan menunjukkan kesehatan, termasuk perbaikan mutu kesehatan yang merupakan salah satu tujuan kesehatan nasional. Peran serta masyarakat, khususnya tenaga kesehatan dalam penyelenggara kesehatan selama ini sangat minim.

Dengan demikian hasil laboratorium mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian kepada pasien, klien ataupun tenaga kesehatan lainya sebagai penentu tindakan selanjutnya.

Laboratorium kesehatan yang bermutu menunjukkan pada derajat atau tingkat keunggulan suatu kesehatan dalam memadukan berbagai input seperti bahan dan alat penelitian, sarana kesehatan, suasana laboratorium yang kondusif, lingkungan yang nyaman dan dukungan administrasi, sehingga terjadi interaksi pelayanan yang baik.

Dengan mengembannya fungsi yang demikian berat maka pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah harus optimal untuk dapat memuaskan masyarakat, pelanggan, sekaligus mensukseskan program-program pemerintah yang dibebankan kepada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota. Salah satu bagian dari pengelolaan yang cukup strategis yaitu pengelolaan keuangan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi sehingga diperlukan pemantapan dan percepatan melalui sistem kesehatan nasional sebagai pengelolaan kesehatan yang disertai berbagai terobosan penting, antara lain program pengembangan Desa Siaga, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas), Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), upaya pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer sebagai terobosan pemantapan dan percepatan peningkatan pemeliharaan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Jaminan Kesehatan Semesta, dan program lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu adanya dokumen Renstra untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada tiap tahunnya. Artinya walaupun terjadi pergantian pengelola dan pelaksana kegiatan di Unit Pelaksana Teknis maka diharapkan pengembangan program atau kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan.

Sesuai dengan kendala tersebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota akan segera menerapkan solusi model pengelolaan keuangan yang lebih tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini juga supaya adanya transparansi, akuntabilitas, *good government* serta kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Untuk dapat menerapkan PPK BLUD ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan teknis, substantif dan administratif. Salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yaitu adanya Renstra.

Renstra ini disusun dengan maksud dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. sebagai salah satu persyaratan administratif yang harus dibuat sebagai dokumen 5 (lima) tahun dari unit kerja yang akan menerapkan PPK BLUD;
2. menjabarkan gambaran tentang kondisi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota;
3. tersedianya acuan bagi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian (P1,P2,P3) program dan kegiatan tahunan yang terkait dengan pembiayaan baik yang bersumber dari pendapatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional ataupun sumber lain yang sah;
4. tersedianya satu tolak ukur pengukur pencapaian kinerja tahunan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, sesuai dengan arah kebijakan operasional BLUD.



## B. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum untuk menyusun Renstra UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A Pada Dinas Kesehatan;
21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Renstra UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota untuk Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh stakeholders pembangunan bidang kesehatan di Kota Depok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat koordinatif, integratif dan sinergis.

#### 2. Tujuan

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Renstra diantaranya adalah:

- a. sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran;
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

#### D. SISTEMATIKA TULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Renstra sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan  
Pada bagian ini disampaikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota  
Pada bagian ini memuat informasi tentang gambaran umum wilayah, tugas, fungsi dan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Laboratorium Kesehatan Daerah, mengemukakan dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.
- BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota  
Pada bagian ini disampaikan telaahan terhadap identifikasi permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan yang dicapai 3 (tiga) tahun sebelumnya. Hasil identifikasi tersebut menjadi input bagi perumusan isu strategis.
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran  
Pada bagian ini disampaikan tujuan dan sasaran dari tiap misi sehingga target kinerja menjadi lebih jelas.
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan  
Pada bagian ini disampaikan strategi dan kebijakan dari tiap misi sehingga target kinerja menjadi lebih jelas yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja.
- BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif  
Pada bagian ini diuraikan rencana program dan kegiatan disertai dengan target capaian indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikator program dan kegiatan tiap tahun selama kurun waktu Tahun 2023-2026.
- BAB VII : Kinerja Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah  
Pada bagian ini dijelaskan tentang indikator kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan.
- BAB VIII : Penutup

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA


#### A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah berdasarkan profil UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota meliputi:

1. Tugas  
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan dalam pelayanan diagnostik kesehatan kepada masyarakat serta tugas pembantuan.
2. Fungsi  
Dalam melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan perencanaan teknis pelayanan diagnostik kepada masyarakat;
  - b. rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan penunjang diagnostik yang dirujuk oleh UPTD Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta, Dokter Praktek Swasta, Bidan Mandiri/Klinik Swasta;
  - d. melaksanakan koordinasi dalam rangka rujukan bahan untuk pemeriksaan yang lebih lengkap kepada laboratorium tingkat provinsi;
  - e. melaksanakan rencana penyusunan kebutuhan bahan dan alat penunjang diagnostik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi
  - a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sebelum Penerapan BLUD  
Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok Nomor: 440/004/KPTS/Labkesda/VIII/2023 tentang Susunan Pejabat dalam Struktur Organisasi.

Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota sebagaimana berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SEBELUM BLUD**



Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota terdiri dari:

1. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Kesehatan di bidang pelayanan diagnostik kesehatan pada masyarakat serta tugas bantuan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa Penanggung Jawab Unit, yang meliputi:
  - a. Penanggung Jawab Unit Umum;
  - b. Penanggung Jawab Unit Kepegawaian;
  - c. Penanggung Jawab Unit Perencanaan;
  - d. Penanggung Jawab Unit Keuangan;
  - e. Penanggung Jawab Unit Aset & Barang;
  - f. Penanggung Jawab Unit Pengadaan.

3. Penanggung Jawab Laboratorium memiliki tugas pokok merencanakan dan mengawasi kegiatan laboratorium, penelitian dan pelayanan serta turut memelihara seluruh sarana dan prasarana kegiatan tersebut, bekerja sama dengan para litkayasa di laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya bersama koordinator laboratorium. Dalam menjalankan tugasnya, Penanggung Jawab Laboratorium dibantu oleh beberapa Ketua Tim dan Koordinator Unit Laboratorium, yang meliputi:
  - a. Ketua Tim Mutu;
  - b. Ketua Tim *Biosafety* dan Keselamatan Kesehatan Kerja;
  - c. Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
  - d. Ketua Tim Audit Internal;
  - e. Koordinator Unit Laboratorium Klinik;
  - f. Koordinator Unit Laboratorium Biomolekuler;
  - g. Koordinator Unit Laboratorium Mikrobiologi;
  - h. Koordinator Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
4. Hubungan Antar Struktur Organisasi
  - a. Kedudukan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dengan Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. Sebagai unsur pelaksana teknis, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Kegiatan teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis penunjang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk yaitu Dinas Kesehatan dengan gambaran hubungan sebagai berikut:
    - i. Sekretariat Dinas Kesehatan  
Dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset & barang, dan pengadaan.
    - ii. Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
Dilaksanakan oleh penanggung jawab dan pelaksana Laboratorium Klinik, Laboratorium Biomolekuler, Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
    - iii. Bidang Sumber Daya Kesehatan  
Dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi pengelolaan sarana prasarana, alat kesehatan, SDM (Sumber Daya Manusia Dan Kesehatan), dan regulasi.  
Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- b. Kedudukan Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota berwenang memberikan penugasan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pegawai Laboratorium Kesehatan Daerah lainnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab langsung terhadap Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota. Penanggung jawab setiap unit bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
- c. Tugas Pokok dan Fungsi:
  - i. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota  
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.  
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota memiliki tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
  - ii. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh tenaga struktural Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas pokok membantu Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  - iii. Penanggung Jawab Laboratorium  
Penanggung Jawab Laboratorium memiliki tugas pokok merencanakan dan mengawasi kegiatan laboratorium, penelitian dan pelayanan serta turut memelihara seluruh sarana dan prasarana kegiatan tersebut, bekerja sama dengan para litkayasa di laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya bersama koordinator laboratorium.
  - iv. Penanggung Jawab Unit Umum  
Penanggung Jawab Unit Umum memiliki tugas pokok membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengamanan, kebersihan, pengelolaan data dan informasi, loket, penertiban lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota serta penyiapan peralatan dan penyajian kebutuhan rumah tangga, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.



- v. **Penanggung Jawab Unit Kepegawaian**  
Penanggung Jawab Unit Kepegawaian memiliki tugas pokok membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota melakukan perencanaan, analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang diklat dengan melakukan pendataan riwayat hidup pendidikan serta keterampilan dan keahlian pegawai laboratorium, di bidang fasilitasi peningkatan kompetensi dengan merencanakan pengembangan/peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga laboratorium sesuai kompetensi nasional dan internasional, di bidang informasi pengembangan sumber daya manusia, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pencatatan, pendokumentasian, pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang kepegawaian.
- vi. **Penanggung Jawab Unit Perencanaan**  
Penanggung Jawab Unit Perencanaan memiliki tugas pokok membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- vii. **Penanggung Jawab Unit Keuangan**  
Penanggung Jawab Unit Keuangan memiliki tugas pokok membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di keuangan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota berdasarkan ketentuan dan arahan pimpinan.
- viii. **Penanggung Jawab Unit Aset & Barang**  
Penanggung Jawab Unit Aset & Barang memiliki tugas pokok membantu Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang pemanfaatan barang milik daerah. Melakukan kegiatan perencanaan, pemantauan dan penelaahan data obyek kerja di bidang rencana pengadaan sarana dan prasarana.
- ix. **Penanggung Jawab Unit Pengadaan**  
Penanggung Jawab Unit Pengadaan memiliki tugas pokok membantu Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dalam melakukan kegiatan pengelola bahan dan penyusunan laporan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang meliputi perencanaan kebutuhan barang dan jasa hingga kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.
- x. **Ketua Tim Mutu**  
Ketua Tim Mutu memiliki tugas pokok dalam membantu Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dalam meningkatkan mutu dan menjamin kesesuaian serta efektivitas implementasi sistem manajemen mutu.

- xi. Ketua Tim *Biosafety* dan Keselamatan Kesehatan Kerja  
Ketua Tim *Biosafety* dan Keselamatan Kesehatan Kerja memiliki tugas pokok dalam membantu Kepala UPTD melakukan kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program K3 di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
  - xii. Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)  
Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) memiliki tugas pokok dalam membantu Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, mengoordinasikan semua pelaksanaan program PPI mulai dari menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
  - xiii. Ketua Tim Audit Internal  
Ketua Tim Audit Internal memiliki tugas pokok dalam membantu Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota mengoordinir pelaksanaan audit internal dalam upaya pemantauan peningkatan mutu pelayanan Kesehatan dan kinerjanya secara periodik di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
  - xiv. Koordinator Unit Laboratorium (Klinik, Biomolekuler, Mikrobiologi, Kesehatan Masyarakat)  
Koordinator Unit Laboratorium memiliki tugas pokok mengoordinir perencanaan dan pelaksanaan semua kegiatan di laboratorium.
- d. Uraian Tugas
- Uraian tugas masing-masing struktur yang terdapat dalam bagan organisasi seperti diuraikan diatas adalah sebagai berikut:
- i. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota mempunyai tugas:
    - 1. menyusun visi dan misi serta rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota di bidang pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah mengacu kepada rencana strategis Dinas;
    - 2. melaksanakan perencanaan teknis pelayanan diagnostik kesehatan pada masyarakat;
    - 3. melaksanakan rencana penyusunan kebutuhan sumber daya, bahan dan alat penunjang diagnostik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
    - 4. melaksanakan kegiatan pemeriksaan penunjang diagnostik yang dirujuk oleh UPTD Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah Swasta serta Dokter Praktek Swasta;
    - 5. mengawasi terlaksananya keseluruhan operasional laboratorium sebagai penunjang penelitian dan pengembangan kesehatan serta bertanggung jawab terhadap kelengkapan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
    - 6. melaksanakan koordinasi dalam rangka rujukan bahan untuk pemeriksaan yang lebih lengkap kepada laboratorium tingkat provinsi;
    - 7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;

8. mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur;
  9. menetapkan pelaksanaan program peningkatan mutu layanan laboratorium;
  10. memantau dan mengevaluasi seluruh pelayanan laboratorium;
  11. menetapkan dan mengevaluasi terhadap kontrak kerjasama;
  12. menetapkan proses komunikasi dan koordinasi baik secara formal maupun informal di internal dan eksternal mengenai pelayanan laboratorium;
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- ii. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
1. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  2. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan;
  3. melaksanakan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  4. melaksanakan pelayanan administrasi kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dan seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  5. melaksanakan penyusunan rencana anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
  6. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  7. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah;
  8. menghimpun dan menginventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  9. pelaksanaan perhimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  10. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota secara berkala;
  12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, sesuai bidang tugasnya.

- iii. Penanggung Jawab Laboratorium mempunyai tugas:
  - 1. merencanakan dan mengawasi kegiatan laboratorium, penelitian dan pelayanan serta turut memelihara seluruh sarana dan prasarana kegiatan tersebut, bekerjasama dengan para litkayasa di laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya bersama koordinator laboratorium;
  - 2. menentukan pola dan tata cara kerja;
  - 3. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis laboratorium;
  - 4. sebagai penanggung jawab teknis untuk penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan persyaratan mutu dari prosedur laboratorium;
  - 5. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan laboratorium;
  - 6. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemantapan mutu;
  - 7. memberikan pendapat terhadap hasil pemeriksaan laboratorium;
  - 8. memberikan konsultasi atas dasar hasil pemeriksaan laboratorium;
  - 9. memberikan masukan kepada manajemen laboratorium mengenai pelaksanaan kegiatan laboratorium;
  - 10. melakukan validasi dan verifikasi hasil pemeriksaan;
  - 11. bertugas sebagai *Biosafety Officer* (BSO) di laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya.
- iv. Penanggung Jawab Unit Umum mempunyai tugas:
  - 1. menyusun program rencana kerja pelaksanaan umum, rumah tangga, data informasi dan loket;
  - 2. mengumpulkan dan menganalisa data lingkup pelaksanaan umum, rumah tangga, data informasi dan loket;
  - 3. mengoordinir pengelolaan dan perlengkapan pelaksanaan umum, rumah tangga, data informasi dan loket;
  - 4. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan umum, rumah tangga, data informasi dan loket kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  - 5. mengevaluasi penanganan pengaduan pelanggan;
  - 6. melakukan inventarisir, pemeliharaan, kalibrasi dan perbaikan peralatan laboratorium, elektrik dan mekanikal serta gedung laboratorium, termasuk di dalamnya adalah perawatan mesin khusus BSL-2;
  - 7. melaksanakan urusan administrasi laboratorium, penanganan logistik rutin (gudang), pengumpulan data pengadaan barang dan jasa di laboratorium, pengendalian dokumen, serta berkoordinasi dengan para penanggung jawab laboratorium untuk pelaksanaan tertib administrasi.
- v. Penanggung Jawab Unit Kepegawaian mempunyai tugas:
  - 1. menyusun perencanaan (Anjab ABK);
  - 2. melakukan perekrutan pegawai baru;
  - 3. membuat draft naskah surat;

4. mencatat dokumen ke dalam dokumen pengendalian dan mencocokkan informasi kepegawaian secara periodik;
  5. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  6. membuat draft usulan kenaikan pangkat;
  7. mengklasifikasikan berkas usulan kenaikan pangkat tidak memenuhi syarat;
  8. memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen yang berkaitan dengan mutasi pegawai;
  9. membuat draft usulan pegawai yang akan berhenti ataupun pensiun;
  10. membuat draft usulan tugas belajar dan ijin belajar;
  11. mengusulkan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai (termasuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai);
  12. menyusun, memelihara, dan merasionalisasikan tata naskah;
  13. menyiapkan usulan pegawai berprestasi;
  14. menyiapkan usulan pegawai yang akan memperoleh penghargaan;
  15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
- vi. Penanggung Jawab Unit Perencanaan mempunyai tugas:
1. membantu penyiapan bahan penyusunan rencana program dan rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  2. membantu penyusunan rencana anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dibawah koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- vii. Penanggung Jawab Unit Keuangan mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dibawah koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  2. menyiapkan data pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  3. mengelola uang pelimpahan dari Bendahara Pengeluaran;
  4. membayarkan pengeluaran berdasarkan permintaan KPA atas beban rekening belanja sesuai dalam batas kewenangannya;
  5. memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi belanja UP/GU/TU/LS;
  6. menyiapkan kelengkapan SPP TU dan LS;
  7. menyiapkan Buku Kas Umum (BKU);
  8. menyiapkan buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek;
  9. menyiapkan register penutupan kas bulanan;
  10. menyiapkan buku pembantu pajak BPP;
  11. menyiapkan SPJ pengeluaran BPP kepada Bendahara Pengeluaran.
- viii. Penanggung Jawab Unit Aset & Barang mempunyai tugas:
1. menerima, mencatat, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;

2. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
  3. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
  4. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku penerimaan barang;
  5. menyimpan dengan baik barang milik daerah yang ada dalam persediaan;
  6. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok persediaan barang milik daerah kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  7. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang berasal dari APBD maupun perolehan yang lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris, Rekap Buku Inventaris Barang sesuai kode barang dan penggolongan barang milik daerah;
  8. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan.
- ix. Penanggung Jawab Unit Pengadaan mempunyai tugas:
1. membantu menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa meliputi identifikasi pengadaan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa;
  2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  4. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  5. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  6. melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa meliputi reviu dan menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  7. membantu menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  8. membantu menyusun dan menetapkan rancangan kontrak, dan/atau menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga;
  9. mengecek dan membandingkan barang di *E-Katalog*;
  10. membantu dalam proses negosiasi harga kepada penyedia;
  11. menilai kinerja penyedia;
  12. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;


13. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
- x. Ketua Tim Mutu mempunyai tugas:
1. menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi;
  2. menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu;
  3. mengoordinir seluruh petugas dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu, mulai dari identifikasi, permasalahan di laboratorium, pengumpulan data, analisa dan upaya perbaikan jika diperlukan;
  4. melaporkan hasil/kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manajemen;
  5. mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman staf laboratorium kesehatan daerah dalam sistem manajemen mutu;
  6. menindaklanjuti hasil kegiatan kegiatan internal audit;
  7. menyelenggarakan Rapat Tinjauan Mutu.
- xi. Ketua Tim *Biosafety* dan Keselamatan Kesehatan Kerja mempunyai tugas:
1. mengoordinir data terkait *Biosafety* dan Keselamatan Kesehatan Kerja di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  2. menyusun dan memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan kepada Pimpinan yang berkaitan dengan *Biosafety* dan Keselamatan Kesehatan Kerja di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  3. menyusun rencana program *Biosafety* dan Keselamatan Kesehatan Kerja di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  4. merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan standar prosedur operasional;
  5. mengoordinir pelaksanaan program *Biosafety* dan Keselamatan Kesehatan Kerja di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  6. melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  7. memantau kelengkapan tanda-tanda bahaya hasil penilaian risiko;
  8. mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disampaikan kepada seluruh SDM UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, terutama terkait kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya;
  9. membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan SMK3 promosi, penelitian sederhana, dan pelatihan terkait *Biosafety* dan Keselamatan Kesehatan Kerja di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  10. mengoordinir pelaksanaan investigasi dalam setiap kejadian penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja;
  11. melakukan penanganan respon kegawatdaruratan;

12. berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru dan pembangunan gedung, serta pemeliharannya;
  13. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan *Biosafety* dan Keselamatan Kesehatan Kerja di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  14. memantau dan mengevaluasi status kesehatan pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  15. memantau pelaksanaan inspeksi dan uji fungsi peralatan kedaruratan.
- xii. Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) mempunyai tugas:
1. menyusun kebijakan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  2. menyiapkan bahan pedoman/SOP dan penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  3. bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan bagian unit kerja terkait;
  4. mengkoordinir pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  5. menerapkan dan mensosialisasikan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  6. monitoring secara periodik dan berkesinambungan untuk menilai kepatuhan petugas di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  7. melaksanakan audit bersama tim terkait program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) masing-masing unit UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  8. melaporkan kejadian infeksi dan tindak lanjut penanganannya kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
- xiii. Ketua Tim Audit Internal mempunyai tugas:
1. memahami dan mengaplikasikan prosedur, metoda, dan perangkat audit yang akan digunakan;
  2. menyusun rencana audit dan instrument audit;
  3. menginformasikan rencana audit kepada unit kerja yang akan diaudit;
  4. mengoordinir pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal;
  5. mengukur tingkat kesesuaian antara fakta yang diperoleh dengan standar/kriteria audit secara objektif;
  6. menyepakati tindak lanjut dengan pihak yang diaudit;
  7. menyampaikan hasil dan rekomendasi kegiatan audit internal kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.



- xiv. Koordinator Unit Laboratorium (Klinik, Biomolekuler, Mikrobiologi, Kesehatan Masyarakat) mempunyai tugas:
  - 1. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan semua kegiatan di laboratorium;
  - 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional laboratorium bersama-sama dengan Penanggung Jawab Laboratorium.
  
- b. Struktur Organisasi, Pembina dan Pengawas serta Uraian Tugas Setelah Penerapan BLUD.
  - 1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi setelah BLUD  
Dalam rangka penerapan (BLUD), organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.  
Susunan organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:
    - 1) Pemimpin BLUD;
    - 2) Pejabat Keuangan;
    - 3) Pejabat Teknis.Pejabat Pengelola BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota. Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota bertanggungjawab terhadap Wali Kota, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.

### STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SETELAH BLUD



2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola

Dari bagan tersebut terlihat bahwa struktur organisasi BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota terdiri dari:

- a. Pemimpin BLUD dijabat oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
- b. Pejabat Keuangan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pejabat Teknis dijabat oleh Penanggung Jawab Laboratorium/Ketua Tim/Koordinator Laboratorium.

Perubahan lainnya dari struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam penerapan BLUD adalah sebagai berikut:

- a. Penyebutan pejabat pengelola BLUD disesuaikan dengan nomenklatur pemerintah daerah setempat, sebagai berikut:
  - i. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota sebagai Pemimpin BLUD;
  - ii. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan BLUD;
  - iii. Penanggung Jawab Laboratorium/Ketua Tim/Koordinator Laboratorium sebagai Pejabat Teknis.
- b. Pemimpin BLUD dapat membentuk satuan pengawasan intern (SPI) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat. Satuan Pengawas Internal dapat direpresentasikan dengan Tim Manajemen Mutu UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
- c. Adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.
- d. Pembina dan pengawas terdiri dari :
  - i. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Teknis BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan sedangkan pembina keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD).
  - ii. Satuan Pengawas Internal  
Satuan pengawas internal berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

3. Tata Laksana

1. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BLUD adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas
  - a) Keanggotaan Dewan Pengawas
    - Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang dapat terdiri dari unsur-unsur:
      - 1) 1 (satu) orang pejabat Dinas Kesehatan yang membidangi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
      - 2) 1 (satu) orang pejabat Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
      - 3) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
    - Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang dapat terdiri dari unsur-unsur:
      - 1) 2 (dua) orang pejabat Dinas Kesehatan yang membidangi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
      - 2) 2 (dua) orang pejabat Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
      - 3) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
  - b) Tenaga ahli dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
  - c) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
  - d) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pengangkatan Pejabat Pengelola.
  - e) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu:
    - i. sehat jasmani dan rohani;
    - ii. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
    - iii. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
    - iv. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
    - v. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
    - vi. berijazah paling rendah S-1;
    - vii. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
    - viii. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
    - ix. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
    - x. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

2. Masa jabatan Dewan Pengawas
  - i. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
  - ii. Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  - iii. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) masa jabatan berakhir;
    - 3) diberhentikan sewaktu-waktu.
  - iv. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu, karena :
    - 1) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
    - 2) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
    - 4) dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 5) mengundurkan diri;
    - 6) terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, negara dan/atau daerah.
3. Sekretaris Dewan Pengawas
  - a. Wali Kota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
4. Biaya Dewan Pengawas  
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium anggota dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.
5. Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas  
Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

- e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
  - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  - 2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
  - 3) Kinerja BLUD.
- f. Penilaian kinerja keuangan;
  - 1) Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*).
  - 2) Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*).
  - 3) Memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*).
  - 4) Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- g. Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan; dan
- h. Dewan Pengawas melaporkan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## 2. Pemimpin BLUD

Dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota bertindak sebagai Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.

- a. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD
  - i. Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
  - ii. Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota bertanggung jawab kepada Wali Kota.
  - iii. Pemimpin BLUD diangkat oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - iv. Pemimpin BLUD dapat diangkat dari profesional lainnya sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
  - v. Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

- vi. Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya dan paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
  - vii. Standar Kompetensi Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota:
    - 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) berijazah setidaknya-tidaknya Strata satu (S1) di bidang kesehatan;
    - 3) sehat jasmani dan rohani;
    - 4) mampu memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dengan seksama;
    - 5) mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota sedemikian rupa sehingga dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan berkelanjutan;
    - 6) cakap menyusun kebijakan strategis UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
    - 7) mampu merumuskan visi, misi, dan program UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi:
      - peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
      - penciptaan suasana UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang asri, aman, dan indah;
      - peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis dan non medis UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota; dan
      - pelaksanaan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas program.
- b. Fungsi pemimpin BLUD
- Sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota. Pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota. Dalam hal memimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka Pejabat Keuangan ditunjuk Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

c. Tugas Pemimpin BLUD

- 1) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- 2) merumuskan menetapkan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Wali Kota;
- 3) menyusun rencana strategis;
- 4) menyiapkan RBA;
- 5) mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
- 6) menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
- 8) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai kewenangannya.

3. Pejabat Keuangan

Dengan mengacu pada Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertindak sebagai Pejabat Keuangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang meliputi fungsi perbendaharaan, fungsi akuntansi, fungsi verifikasi dan pelaporan.

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Keuangan

- a) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota Depok;
- b) Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
- c) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil; dan
- e) Standar kompetensi:
  - 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) berijazah setidak-tidaknya D3;
  - 3) sehat jasmani dan rohani;



- 4) cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 6) mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi perkantoran;
- 7) mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi barang;
- 8) mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi rumah tangga;
- 9) mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi penyusunan program dan laporan.

## 2. Tugas Pejabat Keuangan BLUD

Selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- b) mengoordinasikan penyusunan RBA;
- c) menyiapkan DPA;
- d) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e) menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f) melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
- g) menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaan;
- h) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- i) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

## 4. Pejabat Teknis

Dengan mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Penanggung Jawab Laboratorium/Ketua Tim/Koordinator Laboratorium dapat bertindak sebagai Pejabat Teknis dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

### 1. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis

- a. Pejabat Teknis BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
- b. Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD;
- c. Pejabat Teknis BLUD dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- d. BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dapat mengangkat Pejabat Teknis BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
  - e. Pejabat Teknis BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap;
  - f. Pejabat teknis BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya dan paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun;
  - g. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  - h. Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Teknis BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat. Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Teknis BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Kebutuhan praktik bisnis yang sehat merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi dengan kemampuan keuangan BLUD.
2. Standar kompetensi:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berijazah setidak-tidaknya D3;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. menguasai secara umum tentang segala fasilitas dan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota;
  - f. menguasai pedoman pelayanan, prosedur pelayanan dan standar pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - g. memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.

3. Tugas Pejabat Teknis

Selain melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan pelayanan medis dan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, tugas Pejabat Teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sumber daya lainnya. Adapun Pejabat Teknis BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota mempunyai tugas berikut:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di unit kerjanya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan berdasarkan RBA;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di unit kerjanya; dan
- d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.

5. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dapat membentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan aparat internal UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab secara langsung di bawah Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, dengan mempertimbangkan:

1. keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. kompleksitas manajemen; dan
3. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Satuan Pengawasan Internal terdiri dari Tim Audit Bidang Administrasi dan Keuangan, Tim Audit Bidang Pelayanan Laboratorium sesuai dengan kebutuhan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.

Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota meliputi bidang administrasi dan keuangan, bidang laboratorium medis, dan bidang laboratorium kesehatan masyarakat.

1. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Satuan Pengawasan Internal UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota:
  - a) sehat, jasmani dan rohani;
  - b) memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d) memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e) memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f) berijazah paling rendah D3;
  - g) pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

- h) berusia paling rendah 30 (tigas puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k) mempunyai sikap independen dan obyektif.
2. Fungsi Satuan Pengawasan Internal
- a) membantu pemimpin BLUD dalam melakukan pengawasan internal UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
  - b) memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota secara ekonomis, efisien, dan efektif.
  - c) membantu efektivitas penerapan tata kelola di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.
  - d) menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang menimbulkan kerugian UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dengan unit kerja terkait.
3. Tugas Satuan Pengawasan Internal
- Tugas Satuan Pengawasan Internal adalah membantu manajemen BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota untuk:
- a) pengamanan harta kekayaan;
  - b) menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c) menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.
4. Kewenangan Satuan Pengawasan Internal
- a) mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, aktivitas, catatan-catatan, dokumentasi, personel, aset UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
  - b) menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian internal;
  - c) memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit;
  - d) mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur pejabat pengelola UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, tanggapan terhadap laporan, dan langkah-langkah perbaikan;
  - e) mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
  - f) mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

6. Pegawai BLUD
  - a. Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
  - b. Pegawai BLUD berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta pelaksana kegiatan tidak tetap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pegawai BLUD dapat diangkat dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
  - d. Pegawai BLUD berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
  - e. Pengangkatan dan penempatan Pegawai BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

## B. SUMBER DAYA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA

Sumber Daya Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Dengan sumber daya kesehatan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga ketersediaan sumber daya kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas menjadi suatu hal prioritas dalam perencanaan. Sumber daya kesehatan yang diperlukan di dalam pembangunan kesehatan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana serta teknologi informasi.

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota sudah memenuhi tenaga Dokter Spesialis Patologi Klinik, Pengelola Laboratorium, Pranata Laboratorium Kesehatan, Administrator Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Pengadministrasi Umum, Pengelola Program dan Kegiatan, Pramuk Bakti, dan Petugas Keamanan. Tetapi masih ada kekurangan SDM berdasarkan standar kebutuhan SDM. Sebagian besar tenaga sudah berstatus Aparatur Sipil Negara.

Berikut data sumberdaya manusia di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Sumber Daya Manusia UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota

No	Jenis Tenaga	Jumlah SDM	Status		Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
			ASN	Non ASN			
1	Kepala UPTD	1	1		1	1	0
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1		1	1	0
3	Pranata Laboratorium Kesehatan (Pelaksana)	14	5	9	17	15	2
4	Pranata Laboratorium Kesehatan (Pelaksana Lanjutan)	2	2		3	2	1
5	Pranata Laboratorium Kesehatan (Ahli Pertama)	0	-		5	0	5
6	Pranata Laboratorium Kesehatan (Ahli Muda)	0	-		2	0	2
7	Pranata Laboratorium Kesehatan (Penyelia)	1	1		3	1	2
8	Pranata Laboratorium Kesehatan (Ahli Madya)	1	1		1	1	0
9	Administrator Kesehatan (Ahli Pertama)	0	-		1	0	1
10	Administrator Kesehatan (Ahli Muda)	1	1		1	1	0
11	Tenaga Sanitasi Lingkungan (Pelaksana Lanjutan)	0	-		1	0	1

No	Jenis Tenaga	Jumlah SDM	Status		Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
			ASN	Non ASN			
12	Tenaga Sanitasi Lingkungan (Pelaksana)	2	2		2	2	0
13	Pengelola Keuangan	0	-		1	0	1
14	Analisis Kimia	0	-		3	0	3
15	Pranata Barang dan Jasa	0	-		1	0	1
16	Pengadministrasian Umum	1	1		1	1	0
17	Pengelola Program dan Kegiatan	5	1	4	6	5	1
18	Pramu Bakti	3	3		3	3	0
19	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	-		1	0	1
20	Petugas Keamanan	1		1	2	1	1
21	Perawat (Terampil)	0	-		1	0	1
22	Perawat (Mahir)	0	-		1	0	1
23	Teknisi Elektromedik (Pelaksana)	0	-		1	0	1
24	Teknisi Elektromedik (Pelaksana Lanjutan)	0	-		1	0	1
25	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1		1	1	0
26	Pengelola Laboratorium	2		2	2	2	0
27	Pengemudi Ambulance	0	-		1	0	1
JUMLAH		36	20	16	64	37	27

Sumber: Data olah kepegawaian UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Per Oktober 2023

Dari seluruh tenaga yang ada baik Aparatur Sipil Negara maupun tenaga dengan status sebagai tenaga kontrak sudah cukup memadai. Perhitungan jumlah kebutuhan tenaga disesuaikan dengan Analisa Beban Kerja. Berdasarkan tabel di atas, Laboratorium Kesehatan Daerah masih membutuhkan tambahan tenaga, baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan. Tenaga medis (baik Tenaga Keteknisian Medis, Tenaga Keterampilan Fisik) dan Tenaga non Kesehatan Lainnya dengan persentase kekurangan/kelebihan tenaga berdasarkan standar kebutuhan sesuai perhitungan ABK. Pemenuhan kebutuhan pegawai dapat dilakukan dengan pengusulan formasi ke Badan Kepegawaian Daerah yang kemudian akan dipenuhi dengan rekrutmen tenaga, baik tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil. Selain itu pemenuhan kebutuhan pegawai dapat dilakukan dengan mutasi pegawai dari unit kerja lain yang kelebihan tenaga. Adanya unit kerja yang kekurangan dan kelebihan tenaga menggambarkan penataan organisasi yang belum optimal, sehingga diperlukan penataan organisasi sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Adapun rencana pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dalam tiga tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. *Road Map* Ketenagaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota

No	Jenis Tenaga	Standar Kebutuhan	Pemenuhan SDM			
			2023	2024	2025	2026
1	Kepala UPTD	1	1	0	0	0
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	0	0	0
3	Pranata Laboratorium Kesehatan (Pelaksana)	17	14	0	2	1
4	Pranata Laboratorium Kesehatan (Pelaksana Lanjutan)	3	2	0	0	1
5	Pranata Laboratorium Kesehatan (Ahli Pertama)	5	0	1	2	2
6	Pranata Laboratorium Kesehatan (Ahli Muda)	2	0	0	1	1



No	Jenis Tenaga	Standar Kebutuhan	Pemenuhan SDM			
			2023	2024	2025	2026
7	Pranata Laboratorium Kesehatan (Penyelia)	3	1	0	0	2
8	Pranata Laboratorium Kesehatan (Ahli Madya)	1	1	0	0	0
9	Administrator Kesehatan (Ahli Pertama)	1	0	0	1	0
10	Administrator Kesehatan (Ahli Muda)	1	1	0	0	0
11	Tenaga Sanitasi Lingkungan (Pelaksana Lanjutan)	1	0	0	0	1
12	Tenaga Sanitasi Lingkungan (Pelaksana)	2	2	0	0	0
13	Pengelola Keuangan	1	0	1	0	0
14	Analisis Kimia	3	0	0	2	1
15	Pranata Barang dan Jasa	1	0	0	1	0
16	Pengadministrasi Umum	1	1	0	0	0
17	Pengelola Program dan Kegiatan	6	5	0	1	0
18	Pramu Bakti	3	3	0	0	0
19	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	0	0	1	0

No	Jenis Tenaga	Standar Kebutuhan	Pemenuhan SDM			
			2023	2024	2025	2026
20	Petugas Keamanan	2	1	1	0	0
21	Perawat (Terampil)	1	0	0	1	0
22	Perawat (Mahir)	1	0	0	0	1
23	Teknisi Elektromedik (Pelaksana)	1	0	0	1	0
24	Teknisi Elektromedik (Pelaksana Lanjutan)	1	0	0	0	1
25	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	0	0	0
26	Pengelola Laboratorium	2	2	0	0	0

## 2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota berasal dari retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah, operasional APBD dan belanja operasional kesehatan dan operasional yang didapatkan dari APBD. Berikut ini realisasi keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dari berbagai sumber dana pada Tabel 2.3.



<b>Belanja Langsung</b>	<b>Rp17.536.884.999,00</b>	<b>Rp14.045.860.920,00</b>	<b>Rp6.590.760.601,00</b>	<b>Rp2.067.286.701,00</b>	<b>Rp13.163.197.696,00</b>	<b>Rp8.807.972.734,00</b>	<b>Rp4.564.517.725,00</b>	<b>Rp881.781.490,00</b>	75,06	62,71	69,26	42,65	62,42	68,1%
Belanja Pegawai									0,00	0,00	0,00/0 !	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp16.374.816.982,00	Rp11.772.207.920,00	Rp6.383.036.051,00	Rp2.193.996.701,00	Rp12.462.102.108,00	Rp7.080.558.913,00	Rp4.265.683.193,00	Rp881.781.490,00	76,11	60,15	67,89	42,65	61,70	67,6%
Belanja Modal	Rp1.162.068.017,00	Rp2.273.653.000,00	Rp307.724.550,00		Rp701.095.588,00	Rp1.727.413.821,00	Rp298.834.532,00		60,33	75,98	97,11	0,00	#DIV/0!	72,9%

Sumber: olah data pagu anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota pada Tahun 2020-bulan September 2023

### 3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana adalah segala fasilitas atau alat yang digunakan untuk mendukung kelancaran dan keberlangsungan suatu kegiatan atau proses. Prasarana, di sisi lain, merujuk pada infrastruktur fisik yang menyediakan dasar operasional bagi suatu organisasi, tempat, atau masyarakat, seperti gedung, jalan, dan sistem utilitas. Keduanya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang efisien dan berfungsi dengan baik dalam memenuhi berbagai kebutuhan di Laboratorium Kesehatan Daerah. Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota digunakan untuk membantu menunjang operasional pelayanan yang diberikan. Adapun sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota disajikan pada Tabel 2.4. dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4  
Data Sarana UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota  
Tahun 2023

NO	NAMA RUANGAN	KETERSEDIAAN	PENDIRIAN	RENOVASI	KONDISI
1	Ekstraksi	Ada	2014	2023	Baik
2	Ganti	Ada	2014	2023	Baik
3	Pengambilan spesimen darah	Ada	2014	2023	Baik
4	Pengambilan swab nasofaring dan orofaring	Ada	2020		Baik
5	Pengolahan spesimen	Ada	2014		Baik
6	Lab Hematologi & Klinik	Ada	2015	2023	Baik
7	Ruang Persiapan	Ada	2016	2023	Baik
8	Ruang Reagen	Ada	2015	2023	Baik
9	Lab Air	Ada	2015	2023	Baik
10	Ruang Spektrofotometer	Ada	2015	2023	Baik
11	Timbang	Ada	2015	2023	Baik
12	Ruang AAS	Ada	2015	2023	Baik
13	Ruang Konsultasi	Ada	2014	2023	Baik
14	Tunggu	Ada	2014	2023	Baik
15	Pimpinan	Ada	2015		Baik
16	Loket Penerimaan	Ada	2014		Baik

NO	NAMA RUANGAN	KETERSEDIAAN	PENDIRIAN	RENOVASI	KONDISI
17	Rapat/Ruang Serbaguna	Ada	2015	2023	Baik
18	Tata Usaha	Ada	2015	2023	Baik
19	Pengolahan Data	Ada	2014		Baik
20	Gudang ATK dan Alat Rumah Tangga	Ada	2014		Baik
21	Sterilisasi	Ada	2014	2023	Baik
22	Toilet Petugas/Karyawan	Ada	2014	2015	Baik
23	Pengolahan Limbah Cair	Ada	2014	2020	Baik
24	Toilet Pasien	Ada	2014	2021	Baik
25	TPS Limbah B3	Ada	2014		Baik
26	Ibadah	Ada	2015		Baik
27	Genset	Ada	2021		Baik
28	Bak Penampung Atas	Ada	2015		Baik
29	Ruang Reserve Osmosis	Ada	2014	2023	Baik
30	Gas	Ada	2014	2023	Baik

Sumber : Data sarana per bulan Oktober 2023

Tabel 2.5  
Data Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tahun 2023

Prasarana		Ketersediaan	Jumlah/ Kapasitas	Keterangan
Sumber Listrik				
1.	Listrik PLN			
	Daya Listrik Terpasang/Kapasitas (KVA)	Ada	33 KVA	Berfungsi
2.	Genset			
	Total Kapasitas Genset yang Berfungsi (KVA)	Ada	60 KVA	Berfungsi
	Jumlah Genset yang Berfungsi (Unit)	Ada	1 Unit	Berfungsi
	Jumlah Genset Keseluruhan (Unit)	Ada	1 Unit	Berfungsi
3.	UPS			
	Jumlah UPS Keseluruhan (Unit)	Ada	25 Unit	
	Jumlah UPS yang Berfungsi (Unit)	Ada	21 Unit	Berfungsi
	Total Kapasitas UPS yang Berfungsi (KVA)	Ada	32 KVA	Berfungsi
Sumber Air				
1.	Sumur Dangkal			
	Rata-Rata Pemakaian Air Sumur Dangkal per Hari (M3/Hari)	-	-	-
2.	PDAM			
	Rata-Rata Pemakaian PDAM per Hari (M3/Hari)	Ada	1 M3/Hari	Berfungsi
3.	RO Water Treatment			
	Rata Pemakaian RO Water Treatment per Hari (M3/Hari)	-	-	-
4.	Sumur Dalam/Artesis			
	Rata-Rata Pemakaian Air Sumur Dalam per Hari (M3/Hari)	Ada	3 M3/Hari	Berfungsi
Pengolahan Limbah				
1.	Kerjasama Pengolahan Limbah Kephak Berizin			
	MOU Limbah Padat/B3 (Dokumen)	Ada	1 Dokumen	Berfungsi
	MOU Limbah Cair (Dokumen)	Ada	1 Dokumen	Berfungsi
2.	Limbah Cair			
	Jumlah IPAL yang Berfungsi (Unit)	Ada	1 Unit	Berfungsi

Prasarana		Ketersediaan	Jumlah/ Kapasitas	Keterangan
	Jumlah IPAL Keseluruhan (Unit)	Ada	1 Unit	Berfungsi
	Total Kapasitas (M3/hr)	Ada	2 M3/Hari	Berfungsi
	Jumlah IPAL yang Berizin (Unit)	-	-	-
3.	TPS Limbah B3/Infeksius Berizin			
	Jumlah TPS Limbah B3/Infeksius (Unit)	Ada	1 Unit	Berfungsi
	Jumlah TPS Limbah B3/Infeksius Berizin (Unit)	-	-	-
	Jumlah Cold Storage/Freezer (Unit)	Ada	2 Unit	Berfungsi
4.	Insinerator			
	Jumlah Incinerator yang Berizin (Unit)	-	-	-
	Total Kapasitas Incinerator (M3)	-	-	-
	Jumlah Incinerator yang Berfungsi (Unit)	-	-	-
Pengkondisian Udara (AC)				
1.	AC Split			
	Jumlah AC Split yang Berfungsi (Unit)	Ada	16 Unit	Berfungsi
2.	Mesin Ekstraksi Hepa Filter			
	Mesin Ekstraksi Hepa Filter (Unit)	Ada	5 Unit	Berfungsi
3.	AC Central			
	Jumlah Sistem AC Central (Unit)	-	-	-
Penanggulangan Bahaya Kebakaran				
1.	APAR			
	Jumlah APAR yang Berfungsi (Unit)	Ada	8 Unit	Berfungsi
	Jumlah APAR Total Keseluruhan (Unit)	Ada	8 Unit	Berfungsi
	Jumlah APAR yang Tidak Berfungsi (Unit)	-	-	-
2.	Instalasi Sprinkler			
	Jumlah Instalasi (Titik)	Ada	1 Titik	Berfungsi
Sistem Telekomunikasi				
1.	Sambungan Saluran Telepon (SST)			
	Jumlah SST yang Berfungsi (Unit)	Ada	1 Unit	Berfungsi
2.	Jaringan Internet			
	Jumlah Saluran Jaringan Internet yang Berfungsi (Unit)	Ada	2 Unit	Berfungsi



Prasarana		Ketersediaan	Jumlah/ Kapasitas	Keterangan
	Kapasitas Saluran Jaringan Internet yang Berfungsi (Mbps)	Ada	150 Mbps	Berfungsi

Sumber : Data prasarana per bulan Oktober 2023

Dari tahun ke tahun pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota akan terus diupayakan juga pemenuhan sarana penunjang kegiatan. Pemenuhan ini tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi mutu dan kualitas. Pemenuhan Alat Kesehatan yang menjadi persyaratan minimal.

Berikut adalah data kelengkapan aset serta target pemenuhan sarana prasarana pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota berdasarkan data Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK).

Tabel 2.6 Target Pemenuhan Kelengkapan Aset Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tahun 2023-2026

No	NAMA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	LOKASI	KELENGKAPAN			KUMULASI (50S+10P+40A)	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN ASPAK LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH					
			SARANA	PRASARANA	ALAT KESEHATAN			2022	2023	2024	2025	2026	
	Jawa Barat												
	Kota Depok		63,56	45,12	35,16	48.70	57%	67%	73%	76%	79%	82%	
1	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota	Kota Depok	47,89	73,08	50,48	53,70	30%	52%	54%	74%	75%	78%	

#### 4. Sumber Daya Teknologi Informasi

Teknologi informasi pada saat ini sangat penting bagi Laboratorium Kesehatan. Tuntutan pelayanan publik yang harus ditingkatkan kepada masyarakat mendorong UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota untuk melakukan terobosan melalui pengelolaan teknologi informasi. Berbagai manfaat dari sistem informasi Laboratorium Kesehatan yaitu mempercepat penyampaian informasi, proses pengolahan data menjadi akurat dan efisien, integrasi seluruh proses kegiatan pelayanan menjadi mudah dan cepat sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun kebutuhan pengelolaan data dan informasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota antara lain kebutuhan *software* (aplikasi) dan kebutuhan *hardware* (Komputer PC, Wifi, penguat jaringan/*aksespoint*, server, instalasi jaringan) serta tenaga IT yang mendukung kinerja pelayanan. Kebutuhan tersebut akan diupayakan pemenuhannya selama tiga tahun kedepan.

#### 5. Prosedur Kerja

Prosedur Kerja dituangkan dalam dokumen tata Kelola UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang menggambarkan prosedur pelaksanaan program berupa pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Prosedur kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan perorangan dituangkan dalam bentuk standar pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) baik untuk pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Biomolekuler, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

#### 6. Kinerja Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota

Penduduk di wilayah kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain karena adanya perkembangan perumahan/permukiman baru juga karena banyak pendatang dari luar kecamatan hingga luar provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan pasien di Laboratorium Kesehatan Daerah dan jaringannya.

Tingkat kunjungan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota makin meningkat setiap tahun. Hal ini karena Laboratorium Kesehatan Daerah berada di wilayah perkotaan dimana banyak penduduknya. Berikut gambaran data kunjungan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota pada Tabel 2.7.


Tabel 2.7  
Data Kunjungan Per Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tahun 2020- Bulan Juni 2023

No	Unit Pelayanan	2023	2022	2021	2020
1	Laboratorium Biomolekuler	1317	31786	59017	28951
2	Laboratorium Klinik	1155	554	-	-
3	Laboratorium Mikrobiologi	50	41	-	-
4	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-


Sumber: Data olah data kunjungan per laboratorium Tahun 2020-per bulan Oktober 2023

Kunjungan tiap laboratorium digambarkan pada grafik berikut ini:

Grafik Kunjungan Laboratorium Biomolekuler  
Gambar 2.1. Grafik Kunjungan Pasien Pelayanan Laboratorium Biomolekuler Tahun 2020-2023



Grafik Kunjungan Laboratorium Klinik



Gambar 2.2. Grafik Kunjungan Pasien Pelayanan Laboratorium Klinik Tahun 2020-2023

Grafik Kunjungan Laboratorium Mikrobiologi




Gambar 2.3. Grafik Kunjungan Pasien Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Tahun 2020-2023

C. CAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah. Berikut rangkuman data Nilai IKM Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2021-2023. Untuk data uraian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2023.

Tabel 2.6.  
Data Indeks Kepuasan Masyarakat  
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota  
Tahun 2021 (Semester 2) – Tahun 2023 (Semester 1)

Data Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota			
Tahun		Target	Capaian
2021	Semester 1	-	-
	Semester 2	76,6	84,2
2022	Semester 1	76,6	82,9
	Semester 2	76,6	83,6
2023	Semester 1	76,6	84,4
	Semester 2	76,6	-



Sumber: Data Olah Indeks Kepuasan Masyarakat  
Tahun 2021 (Semester 2) – Tahun 2023 (Semester 1)

Gambar 2.4  
Grafik Data Indeks Kepuasan Masyarakat  
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota  
Tahun 2021 (Semester 2) - 2023 (Semester 1)

Setelah dilakukan survei kepuasan masyarakat, rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota cukup tinggi dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari 80% (delapan puluh persen) yang menerangkan bahwa kualitas pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota termasuk dalam kategori “Baik”. Penilaian dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan dinilai baik, ada 3 (tiga) unsur penilaian yang paling rendah pencapaiannya yang menjadi fokus perbaikan untuk menyempurnakan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.

#### D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik secara eksternal maupun internal menuntut peran dan kapasitas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tantangan dan Peluang yang dihadapi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dalam rangka Pembangunan maupun Pengembangan Pelayanan Kesehatan, antara lain:

- a. Aspek Kondisi Geografis, terdiri dari:
  - i. berada di lokasi yang cukup strategis dan mudah diakses oleh kendaraan umum serta dekat dengan akses tol;
  - ii. bersebelahan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Komando Rayon Militer, dan Kepolisian Sektor sehingga termasuk daerah yang cukup aman;
  - iii. berada di jalan raya Jakarta-Bogor, cukup ramai penduduk, dan memiliki potensi pelanggan dari lintas daerah;
  - iv. Berada di sisi sebelah timur wilayah Daerah Kota, sehingga sulit diakses oleh pelanggan dari wilayah Sawangan dan Bojongsari (wilayah barat Daerah Kota).
- b. Aspek Karakteristik Penduduk, terdiri dari:
  - i. *demand* masyarakat cukup tinggi untuk pemeriksaan laboratorium klinik dikarenakan Daerah Kota memiliki jumlah penduduk yang banyak;
  - ii. *demand* masyarakat cukup tinggi untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dikarenakan wilayah Daerah Kota memiliki banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, rumah makan, resto, hotel, fasilitas pelayanan kesehatan, dan industri;
  - iii. termasuk masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan dan kesibukan cukup tinggi sehingga memerlukan pelayanan pendaftaran yang cepat (*online*). Sementara ini masih dilakukan pelayanan pendaftaran secara manual;
  - iv. keamanan data saat ini masih belum cukup baik;
  - v. wilayah sekitar Laboratorium Kesehatan Daerah masih sering terjadi pencurian kendaraan bermotor.
- c. Aspek Pesaing, terdiri dari:
  - i. memiliki pesaing cukup banyak di wilayah Daerah Kota dan sekitarnya;
  - ii. belum lama beroperasi, sehingga masih belum bisa disetarakan dengan laboratorium swasta;
  - iii. laboratorium pesaing sudah memiliki sertifikat akreditasi untuk setiap layanannya.

- d. Aspek Regulasi, terdiri dari:
- i. dapat menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan untuk menggunakan layanan dari fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti layanan tes narkoba, *Medical Check Up* (MCU), dan lain-lain;
  - ii. dapat melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk program kesehatan yang berkaitan dengan layanan laboratorium (contoh: kerjasama pemeriksaan haji, program malaria, dan lain-lain);
  - iii. akan mengajukan akreditasi yang dilakukan di Tahun 2024/2025;
  - iv. berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa Laboratorium Kesehatan Daerah di tingkat kabupaten/kota ditingkatkan menjadi Laboratorium Kesehatan Daerah Tier 2;
  - v. adanya rencana yang diinformasikan dari Dinas Kesehatan yang menyampaikan terkait dengan pelebaran jalan nasional yang akan mengurangi lahan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - vi. adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, yang menyatakan bahwa saat dilakukan pelaksanaan akreditasi tidak boleh dalam rehabilitasi kategori besar;
  - vii. belum adanya regulasi khusus yang mengatur standar pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah di *Online Single Submission* (OSS) yaitu sistem perizinan berbasis risiko;
  - viii. diperlukan peraturan perundang-undangan terkait standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.



BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS UPTD LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAH KOTA

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Identifikasi permasalahan merupakan bahan dalam perumusan isu strategis yang akan mempengaruhi pengambilan kebijakan publik melalui dokumen perencanaan. Isu strategis akan mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan diselenggarakan lima tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi data-data pembangunan dan gambaran umum yang terdapat pada Bab II, berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota berdasarkan analisis yang dilakukan.

1. Belum Terselenggaranya Pengelolaan Laboratorium Secara Akuntabel

Dalam penyelenggaraan tata kelola UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota mendukung kinerja Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan target tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan standar akreditasi. Sejalan dengan pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan, hal lain yang diperlukan adalah pengendalian internal melalui telaahan manajemen risiko pada setiap kegiatan, penerapan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota. Peningkatan akuntabilitas pada pelayanan publik akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

2. Dari segi sarana dan prasarana perlu dikembangkan, antara lain:
- a. lahan dan gedung yang masih terbatas sehingga memerlukan perluasan lahan untuk pengembangan layanan lebih lanjut;
  - b. belum memiliki ruang laboratorium yang sesuai standar (jenis, jumlah, dan luasnya);
  - c. memiliki ruang tunggu yang masih terbatas dan perlu perluasan lahan;
  - d. belum memiliki kendaraan operasional untuk menunjang pelayanan.

Dalam upaya meraih visi dan melaksanakan misi di atas, serta program unggulan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota menghadapi berbagai isu strategis baik yang ada di internal maupun eksternal UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang akan berpengaruh pada proses kerja dan pencapaian kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota. Sesuai dengan analisis permasalahan dan telaah Renstra Dinas Kesehatan, maka terdapat beberapa hal-hal strategis yang menjadi landasan penyusunan isu strategis UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota, yaitu:

Tabel 3.5 Penetapan Isu Strategis Berdasarkan Telaah Kajian Sesuai Urusan

NO	ISU STRATEGIS	TELAAHAN KAJIAN SESUAI TUSI/URUSAN
1.	Belum terselenggaranya pengelolaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota secara akuntabel	Masih diperlukan optimalisasi tata kelola UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota secara akuntabel pada setiap unit kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dan peningkatan manajemen risiko pada setiap kegiatan yang diselenggarakan serta standar indeks kepuasan masyarakat dan akreditasi
		Belum diterapkan reformasi birokrasi dengan penerapan zona integritas pada pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota
2.	Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	Untuk memenuhi persyaratan akreditasi, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang disiapkan harus sesuai standar
		Belum terpenuhinya Pengembangan kompetensi pegawai tersertifikasi
3.	Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana laboratorium sesuai standar
4.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota	Tingginya beberapa kasus menular yang dapat menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) memerlukan peningkatan sarana fasilitas pelayanan rujukan di laboratorium
		Perubahan Laboratorium Kesehatan Daerah menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan penambahan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah maka diperlukan pengembangan layanan
5.	Belum tersedianya layanan Informasi	Tersedianya sistem LIMS memudahkan layanan

## B. TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021–2026 ini dirancang selaras dengan arahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042, serta dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang terjadi saat ini, sekaligus menjawab tantangan masa depan kota dengan melakukan prediksi kondisi umum daerah isu-isu strategis yang diperkirakan akan terjadi kedepan.

### 1. Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Daerah Kota serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Daerah Kota Tahun 2021- 2026 yang hendak dicapai dalam tahapan ke-empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota adalah:

“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”

Kota Depok, didefinisikan sebagai:

Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Daerah Kota dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu.

Maju, didefinisikan sebagai:

Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kota akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan Sumber Daya Manusia aparatur dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

Berbudaya, didefinisikan sebagai:

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah Kota yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Daerah Kota yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Daerah Kota.

Sejahtera, didefinisikan sebagai:

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Daerah Kota termasuk kaitannya dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Daerah Kota untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

## 2. Misi

Sebagai penjabaran visi Daerah Kota diatas disusunlah misi pembangunan Daerah Kota Tahun 2021–2026 dalam rangka mewujudkan visi “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera” dengan rincian sebagai berikut:

- a. meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif;
- c. mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga;
- d. mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing;
- e. mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman



Gambar 3.1 Visi dan Misi Kota Depok Tahun 2021-2026

Visi pembangunan Daerah Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 diterjemahkan kedalam 5 (lima) misi. Masing-masing misi diperinci ke dalam tujuan dan sasaran. Secara skematis misi, tujuan dan sasaran seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kota Tahun 2021 - 2026 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2  
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kotatahun 2021-2026

<i>Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera</i>			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
I	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan	1. Terwujudnya infrastruktur fisik dan digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan	1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Merata Berkualitas, Ramah dan Nyaman 2. Tersedianya Infrastruktur digital yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi 3. Meningkatnya Kualitas Permukiman 4. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup
II	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif	1. Terlaksananya reformasi birokrasi efektif dan efisien	1. Meningkatnya kapasitas dan kinerja birokrasi
III	Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga	1. Membangun masyarakat Daerah Kota yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga.	1. Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan yang Kondusif Bagi Pencapaian Kebahagiaan Warga 2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan yang baik dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan 3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Daerah Kota 4. Terbangunnya ketahanan keluarga
IV	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing	1. Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan kesempatan kerja Menurunkan angka kemiskinan
V	Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman	1. Membangun kualitas kehidupan masyarakat Daerah Kota yang sehat, nyaman, aman, dan tertib	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat serta keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dari rangkaian misi, tujuan dan sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah pada pencapaian misi kedua dan kelima.

- Misi II yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
- Misi V yaitu mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

### C. TELAAH RENSTRA DINAS KESEHATAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Uraian visi dan misi Wali Kota, menjadi dasar keselarasan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Adapun keselarasan visi dan misi sesuai Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, visi Dinas Kesehatan sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi mendukung misi Wali Kota yaitu mendukung misi kedua dan kelima Daerah Kota. Keselarasan hubungan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Keterkaitan Misi pada RPJPD dengan Misi RPJMD Daerah Kota Tahun 2021-2026

MISI RPJPD 2021-2026	MISI RPJMD 2021-2026
Misi 2 : Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh letak geografis sesuai daya saing dukung lingkungan	Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif
Misi 5 : Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis dan bertanggung jawab	Misi 5 : Mewujudkan Kota yang sehat, aman, tertib, dan nyaman

Tabel 3. 4  
Telaah Renstra Dinas Kesehatan Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota

Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera				
MISI	Sasaran Strategis Dinas Kesehatan	Tupoksi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>MISI II Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif</p> <p>MISI V Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman</p>	<p>Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Dinas Kesehatan</p> <p>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Tugas Pokok : membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan melalui upaya kesehatan promosi, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi, rujukan, dan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pelayanan medis</li> <li>2. Pelaksanaan pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan</li> <li>3. Pelaksanaan pelayanan penunjang</li> <li>4. Pelaksanaan pelayanan rujukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terbitnya surat izin operasional RS</li> <li>2. Belum tersedianya sarana, prasarana, alat kesehatan sesuai standar</li> <li>3. Belum terpenuhinya SDM sesuai kebutuhan</li> <li>4. Belum akreditasi Laboratorium</li> <li>5. Terbatasnya anggaran APBD yang disediakan</li> <li>6. Belum penerapan BLUD</li> <li>7. Belum tersedianya sistem informasi dan pencatatan pelaporan</li> </ol>	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengajuan SIO sangat panjang dan perlu dukungan stake holder terkait</li> <li>2. SDM yang tersedia masih terbatas</li> <li>3. Penyediaan Sarana dan Prasarana belum optimal</li> <li>4. Pengadaan alat kesehatan belum sesuai standar</li> <li>5. Anggaran yang disediakan sangat terbatas</li> </ol>

Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera				
MISI	Sasaran Strategis Dinas Kesehatan	Tupoksi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		5. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan 6. Pelaksanaan ketatausahaan		Faktor Pendorong : 1. Dukungan Pemerintah Daerah sangat besar 2. Animo masyarakat sangat besar untuk segera beroperasinya Laboratorium 3. Dalam proses penyusunan dan penilaian BLUD

#### D. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan umat manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran lingkungan hidup dalam mempengaruhi kesejahteraan umat manusia. Daerah Kota merupakan kawasan perkotaan yang turut berperan dalam aktivitas perekonomian regional, nasional maupun internasional. Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk berdampak pada kondisi lingkungan hidup di lingkungan Daerah Kota. Dengan melihat permasalahan yang ada maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Daerah Kota.

Dari hasil pemeringkatan isu yang telah dilakukan, disepakati bahwa terdapat 5 isu yang akan ditetapkan sebagai isu prioritas dalam KLHS RPJMD Dengan melakukan diskusi dan proses polling untuk mengetahui persepsi para Pokja KLHS, diperoleh bahwa 5 isu prioritas di Daerah Kota adalah sebagai berikut:

1. air bersih dan sanitasi layak;
2. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
3. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
4. kehidupan sehat dan sejahtera;
5. kemitraan untuk mencapai tujuan.



## E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan terbaru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Laboratorium Kesehatan Daerah ditingkatkan menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2 untuk Tahun 2024-2028;
2. peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan dan Perkembangan Teknologi Informasi (LIMS);
3. perbaikan pencegahan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
4. perbaikan pengendalian penyakit tidak menular;
5. peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

### a. Budaya Organisasi

Rangkaian manajemen perubahan yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota telah membentuk suatu budaya organisasi baru. Sinergisme kegiatan yang dipadukan dengan implementasi BLUD akan meningkatkan kualitas pelayanan melalui budaya menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan, menjunjung tinggi kejujuran serta meningkatkan kepuasan pelanggan, profesionalisme, kompetensi dan kerja sama.

### b. Sumber Daya Keuangan

Persiapan penerapan BLUD di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dilaksanakan melalui tahap antara lain persiapan sumber daya manusia, persiapan pengelolaan keuangan, persiapan perubahan sistem akuntansi, persiapan data dan dokumen pendukung serta persiapan sarana dan prasarana.

### c. Sumber Daya Manusia

Secara umum terjadi perubahan pola pikir sumber daya manusia di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan formal maupun non formal dari Dinas Kesehatan Kota Depok, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan & Pengendalian Penyakit Jakarta, Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta perencanaan anggaran pendidikan dan pelatihan.

d. Sumber Daya Informasi

Implementasi Sistem Informasi (SIP) di Laboratorium Kesehatan Daerah sudah dilaksanakan sejak Tahun 2020 sudah menggunakan SIPKD untuk penatausahaan keuangan dan aset, SISDMK untuk pendataan SDM Kesehatan, Renbut Kemkes untuk perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, LPSE untuk proses pengadaan barang dan jasa, Mutu Fasyankes untuk pelaporan INM dan IKP, BKD Pendapatan Kota Depok untuk pencatatan retribusi, SITB untuk informasi pencatatan dan pelaporan TB (*tuberculosis*), NAR untuk pencatatan dan pelaporan Covid-19, ASPAK untuk pencatatan sarana prasarana dan alat kesehatan. Dukungan perangkat *hardware*, *software* dan jaringan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota sudah terpenuhi melalui anggaran Dinas Kesehatan.

e. Sumber Daya Teknologi

Pemenuhan peralatan laboratorium canggih sudah sebagian besar dimiliki oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota seperti unit *Chemistry Analyzer* untuk pemeriksaan laboratorium kimia klinik, unit *Hematology Analyzer* untuk pemeriksaan laboratorium darah lengkap, unit *Immunology Analyzer* untuk pemeriksaan imunologi, unit *Autoclave* untuk proses sterilisasi peralatan medis, unit *Gene Amplification PCR System* untuk pemeriksaan Covid-19 dan unit TCM untuk pemeriksaan TBC (*tuberculosis*), unit *Spektrofotometer UV-VIS* untuk pemeriksaan kimia air, unit *Microscope Integrated With Camera* untuk pemeriksaan mikroskopis mikrobiologi.

Selain peralatan laboratorium canggih, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota telah memiliki perangkat penunjang berbasis teknologi yaitu perangkat pengawasan kamera *CCTV*. Pengadaan peralatan laboratorium dan perangkat berbasis teknologi tersebut berasal dari anggaran Dinas Kesehatan dan APBN.

f. Sumber Daya Fasilitas Fisik

Sarana bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah sejak Tahun 2016 telah mengalami beberapa renovasi yang signifikan baik berupa perbaikan, penambahan ruangan, penambahan sarana bangunan, pengecatan maupun penambahan dan penggantian perabot dan peralatan kantor.

Meskipun demikian, masih ada sarana bangunan yang belum terpenuhi yang telah masuk dalam perencanaan Laboratorium Kesehatan Daerah yaitu penambahan ruang pengambilan hasil, ruang penerimaan spesimen, loket pembayaran, ruang perpustakaan, ruang admin laboratorium kesmas, ruang admin laboratorium klinik, ruang pengambilan spesimen dahak (*sputum booth*), ruang kimia klinik, ruang urin dan tinja, ruang mikrobiologi lingkungan, laboratorium mikrobiologi (mikroskopik bakteri TB), ruang bakteri klinik, ruang parasitologi, laboratorium mikrobiologi (mikroskopik bakteri non TB), ruang virologi, ruang imunoserologi non infeksi, ruang toksikologi, ruang pemeliharaan alat, ruang biologi molekuler (BSL2), ruang simpan sampel, ruang persiapan, ruang reagen, ruang laboratorium makanan dan minuman, ruang GS/GC-MS/HPLC/IC, ruang instrumen, ruang VCT, ruang pelatihan, ruang media dan reagen, kandang hewan dan percobaan, gudang media dan reagen, ruang simpan alat, gudang arsip, ruang sterilisasi, garasi pos penjagaan, ruang pemeriksaan, ruang administrasi keuangan, ruang bidang pengendalian mutu, ruang server, ruang Ro, ruang AHU, ruang logistik, ruang panel, janitor, dan ruang loker.

Seluruh anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana berasal dari anggaran APBD Dinas Kesehatan.

## F. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

### 1. *Related Diversification* (keanekaragaman)

Diversifikasi pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota dapat dilihat dari berbagai macam jenis layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan kompeten di bidangnya seperti dokter spesialis patologi klinik, dokter umum, tenaga sanitasi lingkungan, pranata laboratorium kesehatan, tenaga administrator kesehatan, perawat, epidemiolog kesehatan, pembimbing kesehatan kerja, dan teknisi elektromedik. Dengan demikian ada 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan yang dapat memberikan diversifikasi pelayanan laboratorium.

Laboratorium swasta saat ini hanya berfokus pada satu jenis layanan seperti Layanan Laboratorium Medik, Layanan Laboratorium Lingkungan, dan sebagainya. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota kedepannya selain memiliki layanan Layanan Laboratorium Medik juga dalam mengembangkan Layanan Laboratorium Lingkungan yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai serta tenaga kesehatan profesional dan kompeten di bidangnya.

2. *Market Development* (pengembangan pasar)

Pengembangan pasar yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota adalah dengan menjangkau konsumen atau masyarakat melalui pendekatan akses layanan kesehatan secara digital, sosialisasi pelayanan kesehatan melalui sosial media yang tersedia saat ini serta terjun langsung dalam setiap event Pemerintah Daerah Kota, mendirikan stan pemeriksaan kesehatan untuk mengenalkan layanan Laboratorium Kesehatan Daerah kepada masyarakat.

Konsumen lanjut usia dan disabilitas dilayani dengan konsep pelanggan prioritas, dimana pelanggan prioritas dilayani terlebih dahulu. Selain itu dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang pluralisme maka UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota membuka layanan dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara non tunai, hasil pemeriksaan yang dapat diakses melalui wa atau email dan tidak perlu datang kembali ke Laboratorium Kesehatan Daerah.

Akses terhadap Laboratorium Kesehatan Daerah yang mudah karena berada di lokasi strategis, jalan raya yang dilewati sarana transportasi umum, dekat dengan pemukiman dan dekat dengan sarana tempat-tempat umum lainnya merupakan alasan tersendiri bagi konsumen untuk memilih UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota sebagai tempat mendapatkan layanan kesehatan.

Keterjangkauan biaya pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota menjadikan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota memiliki rentang karakteristik konsumen dengan tingkat ekonomi kurang, menengah hingga tingkat ekonomi atas. Kenyamanan ruang pelayanan, profesionalisme petugas, dan kejelasan prosedur menjadi salah satu alasan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas memilih UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.

Perkembangan budaya masyarakat yang mulai menyukai makanan jenis *frozen food* dan perkembangan industri makanan rumah tangga yang masih terus berjalan masih menyimpan potensi besar bagi Laboratorium Kesehatan Daerah meningkatkan pengembangan pasar dalam melakukan pemeriksaan air di industri *frozen food*.

3. *Vertical Integration* (integrasi vertikal)

Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota Depok, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Kementerian Kesehatan melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan, dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional. Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan sehingga rencana pengembangan program pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Rencana pengembangan layanan secara integrasi vertikal yaitu dimana UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota bisa melakukan kerjasama layanan dengan Dinas Kesehatan Kota Depok pada program kegiatan Pencegahan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, Perbaikan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelaksanaan Pembinaan Labkesmas Tier 1 (Laboratorium Puskesmas).

4. Pengembangan Jenis Pelayanan, Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan, dan Peningkatan SDM

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota untuk mempertahankan layanan dan mencari inovasi agar lebih efektif serta efisien dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dengan Peningkatan Jenis Pelayanan dan Pengembangan Layanan setiap tahun. Kebutuhan sarana dan prasarana di Laboratorium Kesehatan Daerah meningkat seiring dengan pemenuhan kebutuhan peningkatan pengembangan layanan, standar akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah, dan peningkatan kunjungan Laboratorium Kesehatan Daerah. Seiring dengan meningkatnya kunjungan pelayanan laboratorium, kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan rencana perubahan Laboratorium Kesehatan Daerah menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota perlu melakukan rencana pengembangan SDM. Untuk *Roadmap* pengembangan Layanan, penambahan sarana prasarana, dan penambahan serta pengembangan SDM pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota diuraikan dalam Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3.

*Roadmap* pengembangan layanan, penambahan sarana prasarana, dan penambahan serta pengembangan SDM UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota

Tahun	Rencana Pengembangan Layanan	Rencana Penambahan Sarana Prasarana	Rencana Penambahan SDM
<b>2024</b>	<b>1. Laboratorium Biomolekuler</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan pemeriksaan Biomolekuler</li> <li>- Melaksanakan kembali pemeriksaan TCM TB dan TCM Covid-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan ruang Mixing dan Amplifikasi</li> <li>- Penambahan Rak Mikropipet</li> <li>- Penambahan Mikropipet set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti Pelatihan/Workshop/Magang, untuk peningkatan SDM di bidang biomolekuler</li> </ul>
	<b>2. Laboratorium Klinik</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka layanan pemeriksaan HIV</li> <li>- Membuka layanan pemeriksaan triple eliminasi untuk ibu hamil (HIV, Sifilis, HbsAg)</li> <li>- Melakukan follow up dari kegiatan sosialisasi pemeriksaan narkoba yang sudah dijalankan tahun 2023</li> <li>- Peningkatan pelayanan pemeriksaan golongan darah bekerjasama dengan PAUD/TK/MI/SD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kimia Analyzer</li> <li>- HbA1C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan 1 ATLM yang memiliki sertifikat Plebotomi</li> </ul>

	<p><b>3. Laboratorium Mikrobiologi</b></p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pelayanan Crosscheck malaria</li> <li>- Optimalisasi pelayanan Crosscheck filaria</li> <li>- Mengusulkan layanan Cross Check BTA (Jika program mengizinkan membuka layanan)</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Pemeriksaan Gram, Telur Cacing, Candida jamur, dan Amoeba</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Kualitas Air (E.coli dan Coliform)</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Malaria dan Filaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Ruang Mikrobiologi, ruang persiapan, ruang mikrobiologi lingkungan, dan mikroskopis non TB</li> <li>- Persiapan alat (Kalibrasi dan uji fungsi)</li> <li>- Maintenance (Perbaikan alat <i>Water Bath</i>)</li> <li>- Autoclave Kering</li> <li>- Colony Counter</li> <li>- Rak dan Bak Pewarnaan</li> <li>- Rotator Plate</li> <li>- Centrifuge Micro</li> <li>- BSC 2A</li> <li>- LAF</li> <li>- Pompa Vakum</li> <li>- Manifold Pump set</li> <li>- Kit Kato Katz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti Pelatihan/Workshop/Magang, untuk peningkatan SDM di bidang Mikrobiologi</li> </ul>

	<b>4. Laboratorium Kesehatan Masyarakat</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuka pelayanan pemeriksaan parameter wajib kualitas air fisika dan kimia</li><li>- Membuka pelayanan pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif kualitas makanan</li><li>- Pengajuan dan pelaksanaan PMI dan PME pemeriksaan Kualitas air dan makanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan alat SSA (Spektrofotometri Serapan Atom)</li><li>- Penambahan ruang instrumen</li><li>- Thermohyrometer</li><li>- Luxmeter</li><li>- Sound Level Meter</li><li>- Anemometer</li><li>- Flowmeter udara</li><li>- Barometer</li><li>- Low Volume Air Sampler</li><li>- High Volume Air Sampler</li><li>- Particulate Matter</li><li>- Air Sampler</li><li>- Clorintest</li><li>- Cool Box</li><li>- Salinitas</li><li>- Turbidimeter</li><li>- pH Meter</li><li>- Thermometer gelas</li><li>- TDS Meter</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penambahan 1 orang analis kimia (S1 Kimia)</li><li>- Mengikuti Pelatihan/Workshop/Magang, untuk peningkatan SDM di bidang laboratorium kesehatan masyarakat</li></ul>



<b>2025</b>	<b>1. Laboratorium Biomolekuler</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan spesimen secara mobile</li> <li>- Penambahan layanan pemeriksaan CD4 (bisa bekerja sama dengan program di dinkes)</li> <li>- Penambahan layanan pemeriksaan Viral Load HIV ((bisa bekerja sama dengan program di dinkes)</li> <li>- Penambahan layanan pemeriksaan HPV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambahkan kendaraan beroda 2 dan beroda 4</li> <li>- Pengadaan alat pemeriksaan CD4</li> <li>- Penambahan Sentrifus Mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan 1 orang ATLM</li> <li>- Mengikuti Pelatihan/Workshop/Magang, untuk peningkatan SDM di bidang biomolekuler</li> </ul>
	<b>2. Laboratorium Klinik</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pelayanan pemeriksaan Anti chikungunya Ig G / Ig M</li> <li>- Meningkatkan pelayanan pada pemeriksaan koagulasi (PT, APTT)</li> <li>- Membuka pelayanan pemeriksaan Hormon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ELISA Set (ELISA Reader, ELISA Washer)</li> <li>- Micropipet Set 10,100,200,1000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penambahan 1 ATLM yang memiliki sertifikat Plebotomi</li> </ul>
	<b>3. Laboratorium Mikrobiologi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Kualitas Air (Pseudomonas sp, Staphylococcus sp, dan Legionella)</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Kualitas Udara (Angka Lempeng Total/PCA Udara)</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Kualitas Makanan</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan MPN Coli Fecal</li> <li>- Pembukaan Pelayanan Pemeriksaan Malaria dan Filaria</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Mikroskopis BTA</li> <li>- Pembukaan Pelayanan untuk Pemeriksaan Gram, Telur Cacing, Candida jamur, dan Amoeba</li> <li>- Pembukaan Pelayanan untuk Kualitas Air (E.coli dan Coliform)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Dispenser Pipet</i></li> <li>- <i>Vortex</i></li> <li>- <i>Micropipet Set 10,100,200,1000</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti Pelatihan/Workshop/Magang, untuk peningkatan SDM di bidang Mikrobiologi</li> </ul>

	<b>4. Laboratorium Kesehatan Masyarakat</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan pelayanan kualitas air dan makanan</li> <li>- Persiapan pembukaan pelayanan pemeriksaan logam berat</li> <li>- Pembukaan pelayanan pemeriksaan COD dan BOD</li> <li>- Pengembangan pelayanan pemeriksaan kuantitatif kualitas makanan</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran kecepatan angin dalam ruangan</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran kelembaban dalam ruang Tempat Tempat Umum</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran cahaya dalam ruang Tempat Tempat Umum</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran Kebisingan ruang terbuka dan ruang tertutup di Tempat Tempat Umum</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran laju angin ventilasi udara di setiap ruang</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran kecepatan angin dalam ruangan</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran tekanan udara dalam ruangan</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran debu udara dengan volume rendah (dalam ruangan )</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran polusi udara dengan volume tinggi (luar ruangan)</li> <li>- Membuka pelayanan pemeriksaan kualitas udara (pemantauan kualitas udara real-time dalam ruangan PM 2.5 PM 10)</li> <li>- Membuka pelayanan pemeriksaan kualitas udara (mengumpulkan sampel debu atau partikel udara ambien (sekitar) dalam mengukur kadar TSP, PM10, dan PM2,5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Grab Sampler</i></li> <li>- <i>Cool Box Sample</i></li> <li>- <i>Pengadaan lemari reagent Flammable</i></li> <li>- <i>Flowmeter</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan 1 orang analis kimia (S1 Kimia)</li> </ul>

2026	<b>1. Laboratorium Biomolekuler</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan layanan pemeriksaan HBV DNA</li> <li>- Penambahan layanan pemeriksaan HCV RNA</li> </ul>	- Penambahan Hotplate + Stirrer	- Mengikuti Pelatihan/Workshop/Magang, untuk peningkatan SDM di bidang biomolekuler
	<b>2. Laboratorium Klinik</b>		
	- Membuka pelayanan pemeriksaan TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV)		- penambahan 1 ATLM yang memiliki sertifikat Plebotomi
	<b>3. Laboratorium Mikrobiologi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Mikrobiologi Lingkungan (<i>E.coli</i>, <i>Total Coliform</i>, <i>Pseudomonas sp</i>, <i>Staphylococcus sp</i>, <i>Legionella sp</i>, <i>Vibrio Cholera</i>, <i>Klebsiella sp</i>, <i>Salmonella sp</i>, <i>Shigella sp</i>.)</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Uji Sensitivitas</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Kualitas Makanan (PCA Alat Makan, Medis, dll)</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Biakan Jamur</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Kultur Darah dan Identifikasi dan Kultur-kultur lainnya</li> <li>- Persiapan Pembukaan untuk Pelayanan Mikroskopis BTA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan ruangan untuk ruang inokulasi bakteri udara dan jamur</li> <li>- <i>Centrifuge Biocontainment</i></li> <li>- <i>Susceptibility Test</i></li> </ul>	- Mengikuti Pelatihan/Workshop/Magang, untuk peningkatan SDM di bidang Mikrobiologi

	<b>4. Laboratorium Kesehatan Masyarakat</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pelayanan pemeriksaan Logam Kualitas Kimia Air Metode AAS</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran kelembaban dalam ruang Tempat Tempat Umum</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran cahaya dalam ruang Tempat Tempat Umum</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran Kebisingan ruang terbuka dan ruang tertutup di Tempat Tempat Umum</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran laju angin ventilasi udara di setiap ruang</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran kecepatan angin dalam ruangan</li> <li>- Membuka pelayanan pengukuran tekanan udara dalam ruangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Thermohygrometer</i></li> <li>- <i>Luxmeter</i></li> <li>- <i>Sound Level Meter</i></li> <li>- <i>Anemometer</i></li> <li>- <i>Barometer</i></li> <li>- <i>Low Volume Air Sampler</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti Pelatihan/Workshop/ Magang, untuk peningkatan SDM di bidang laboratorium kesehatan masyarakat</li> </ul>
<b>2027</b>	- <i>Halal Food Testing</i>		
<b>2028</b>	- Lab Kalibrasi		

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### A. VISI DAN MISI

Visi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi Laboratorium Kesehatan Daerah disusun berdasarkan visi Dinas Kesehatan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Tahun 2023-2026. Jika terjadi perubahan visi Pemerintah Daerah Kota yang dalam hal ini diterjemahkan oleh Dinas Kesehatan, maka visi Laboratorium Kesehatan Daerah juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tersebut. Visi Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2023-2026: “Laboratorium Kesehatan Terbaik di Kota Depok menuju Depok Maju, Berbudaya dan Sejahtera Tahun 2026 “

Visi Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Kesehatan yaitu: "Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera". Laboratorium Kesehatan Daerah mendukung visi Dinas Kesehatan K dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih bermutu.

Keterkaitan visi Laboratorium Kesehatan Daerah dengan Visi Pemerintah Daerah Kota yaitu: "Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera". Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Kesehatan memiliki tugas dan fungsi mendukung misi Wali Kota yaitu mendukung misi kedua dan kelima Daerah Kota yaitu pada Misi 2 yaitu: “Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif” dan pada Misi 5: “Mewujudkan Kota yang sehat, aman, tertib, dan nyaman”.

Visi Laboratorium Kesehatan Daerah sejalan dengan cita-cita Pemerintah Daerah Kota mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan pelayanan kesehatan. Selain melalui pemerataan, layanan kesehatan harus lebih bermutu sehingga masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kehidupan masyarakat lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri untuk menjadi lebih sehat.

Misi Laboratorium Kesehatan Daerah adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun misi untuk mencapai visi Laboratorium Kesehatan Daerah adalah dengan:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kompetensi dan daya saing;
2. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium dengan teknologi terkini, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat;
3. Mengembangkan jejaring kemitraan dengan lintas sektor terkait;
4. Melaksanakan promosi dan sosialisasi layanan secara masif di Kota Depok.

Agar dapat memberikan pelayanan prima yang berkualitas maka, Laboratorium Kesehatan Daerah membuat perencanaan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan tingkat Laboratorium Kesehatan Daerah. Monitoring dan evaluasi kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah dilaksanakan melalui penilaian kinerja Laboratorium Kesehatan Daerah.

Menciptakan lingkungan sehat yang merupakan sumber kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan mengoptimalkan kegiatan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan serta meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor.

## B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA

### 1. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- a. melaksanakan perencanaan teknis pelayanan diagnostik kepada masyarakat;
- b. rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan penunjang diagnostik yang dirujuk oleh UPTD Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta, Dokter Praktek Swasta, Bidan Mandiri/Klinik Swasta;
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka rujukan bahan untuk pemeriksaan yang lebih lengkap kepada laboratorium tingkat provinsi;
- e. melaksanakan rencana penyusunan kebutuhan bahan dan alat penunjang diagnostik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota adalah sebagai berikut:

"Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat".

### 2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Berikut sasaran dan indikator sasaran UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota berdasarkan tujuan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.  
Sasaran dan Indikator UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan laboratorium yang bermutu	1	Kepatuhan identifikasi pasien/sampel/spesimen	100%	100%	100%	100%	100%
			2	Kepatuhan kebersihan tangan	99,56%	99,56%	99,56%	99,60%	99,60%
			3	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri	100%	100%	100%	100%	100%
			4	Kepatuhan pelaporan hasil kritis	100%	100%	100%	100%	100%
			5	Kejadian sampel/spesimen yang hilang	0%	0%	0%	0%	0%
			6	Pengulangan hasil pemeriksaan	0,80%	0,60%	0,40%	0,20%	0%
			7	Waktu tunggu pemeriksaan	99,75%	99,75%	99,75%	99,80%	99,80%
			8	Kepuasan pengguna layanan	83,4%	83,5%	83,6%	83,7%	83,8%
			9	Pengumpulan laporan kinerja pegawai	92,62%	92,70%	92,80%	92,90%	93%

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Strategi dan Arah Kebijakan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan laboratorium yang bermutu	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif	Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat
		Meningkatkan pengendalian penyakit	Peningkatan pencegahan dan <i>surveilans</i> penyakit serta deteksi dini penyakit
		Meningkatkan pembinaan dan kerjasama jejaring dan jaringan Laboratorium Kesehatan Daerah	Memperluas jejaring kerjasama dengan faskes serta instansi lainnya serta meningkatkan supervisi dan pembinaan pada labkesmas tier 1 (laboratorium puskesmas).
		Optimalisasi pelayanan kesehatan sesuai standar	Pemenuhan penyediaan sarana prasarana, alat kesehatan, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan bidang kesehatan



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka dikembangkanlah rencana program UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota bersinergi dengan kegiatan Dinas Kesehatan yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja terukur. Adapun kerangka pendanaan program pada urusan kesehatan yang mendukung misi Daerah Kota dapat dilihat pada Tabel 6.1., sementara kerangka pendanaan program pada urusan kesehatan yang disertai indikator kinerja, capaian kinerja awal dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan Unit Kerja penanggung jawab dapat dilihat pada Tabel 6.2.

#### A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota. Hal ini ditunjukkan ke dalam akumulasi pencapaian indikator *outcome* dan indikator *output* setiap tahun atau indikator capaian secara mandiri per tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun Renstra dapat tercapai. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Rencana Program Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota disusun menjadi 2(dua) program kerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD;
  - b. sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
  - a. kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

#### B. RENCANA PROGRAM KERJA, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dan indikator kinerja Laboratorium Kesehatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Laboratorium Kesehatan Daerah dalam Tahun 2023-2026 sebagaimana pada tabel sebagai berikut:



C. PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Penanggung Jawab:

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota

b. Tujuan:

Prosedur ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh aktivitas Program Pengembangan Layanan dari sumber BLUD yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota sehingga dapat mendukung peningkatan pelayanan.

c. Kegiatan:

No	KEGIATAN
1	Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD

d. Sub Kegiatan:

No	KEGIATAN
1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota

e. Pencatatan dan Pelaporan:

No	PELAPORAN	PENCATATAN
1	Laporan Keuangan BLUD	Semesteran dan Tahunan
2	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BLUD	1 bulan sekali
3	Laporan Kinerja Pelayanan dan Kinerja Manfaat	Tahunan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Penanggung Jawab :

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota

b. Tujuan:

Prosedur ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh aktivitas Program Pengembangan Layanan yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota sehingga dapat mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan:

No	KEGIATAN
1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d. Sub Kegiatan:

No	KEGIATAN
1	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

e. Pencatatan dan Pelaporan:

No	PELAPORAN	PENCATATAN
1	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	1 bulan sekali
2	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu	1 bulan sekali
3	Laporan Persediaan Barang Habis Pakai dan Aset	1 bulan sekali
4	Laporan Pelayanan Laboratorium	1 bulan sekali dan 1 tahun sekali

BAB VII  
KINERJA PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. KINERJA PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1. Capaian Kinerja Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Penduduk di wilayah kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain karena adanya perkembangan perumahan/permukiman baru juga karena banyak pendatang dari luar kecamatan hingga luar provinsi/kabupaten/Kota. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan pasien di Laboratorium Kesehatan Daerah dan jaringannya.

Tingkat kunjungan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota makin meningkat setiap tahun. Hal ini karena Laboratorium Kesehatan Daerah berada di wilayah perkotaan dimana banyak penduduknya. Berikut gambaran data kunjungan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota pada Tabel 7.1

Tabel 7.1  
Data Kunjungan Per Laboratorium PTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tahun 2020-Bulan Juni 2023


No	Unit Pelayanan	2023	2022	2021	2020
1	Laboratorium Biomolekuler	1317	31786	59017	28951
2	Laboratorium Klinik	1155	554	-	-
3	Laboratorium Mikrobiologi	50	41	-	-
4	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-

Sumber:

Data Olah Data Kunjungan Per Laboratorium Tahun 2020-per bulan Oktober 2023


Kunjungan tiap laboratorium digambarkan pada grafik berikut ini:

### Grafik Kunjungan Laboratorium Biomolekuler



Gambar 7.1. Grafik Kunjungan Pasien Pelayanan Laboratorium Biomolekuler Tahun 2020 - Tahun 2023

### Grafik Kunjungan Laboratorium Klinik



Gambar 7.2. Grafik Kunjungan Pasien Pelayanan Laboratorium Klinik Tahun 2020 - Tahun 2023

Grafik Kunjungan Laboratorium Mikrobiologi



Gambar 7.3. Grafik Kunjungan Pasien Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Tahun 2020-2023

2. Capaian Kinerja Administrasi dan Manajemen


UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah. Berikut rangkuman data Nilai IKM Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2021- Tahun 2023. Untuk data uraian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021- Tahun 2023.

Tabel 7.2

Data Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tahun 2021 (Semester 2) - 2023 (Semester 1)

Data Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota			
Tahun		Target	Capaian
2021	Semester 1	-	-
	Semester 2	76,6	84,2
2022	Semester 1	76,6	82,9
	Semester 2	76,6	83,6
2023	Semester 1	76,6	84,4
	Semester 2	76,6	-

Gambar 7.4  
Grafik Data Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tahun 2021 (Semester 2) – Tahun 2023 (Semester 1)



Sumber: Data Olah Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 (Semester 2) – Tahun 2023 (Semester 1)

Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota cukup tinggi dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari 80% (delapan puluh persen) yang menerangkan bahwa kualitas pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota termasuk dalam kategori “Baik”. Penilaian dari 9 (sembilan) unsur pelayanan dinilai baik, ada 3 (tiga) unsur penilaian yang paling rendah pencapaiannya yang menjadi fokus perbaikan untuk menyempurnakan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota.



BAB VIII  
PENUTUP

Rencana Strategis pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang menerapkan BLUD digunakan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota. Penerapan BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya Renstra perlu mendapat dukungan dan partisipasi pengelola UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Rencana strategis BLUD merupakan rencana 5 (lima) tahunan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Renstra akan diuraikan dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai upaya mencapai target kinerja pelayanan dan manajemen UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota yang berkualitas.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS